

## **ANALISIS TERHADAP PENGATURAN KEBEBASAN HUKUM BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET**

**Etika Dwi Hardiyarningsih, \*Meri Yarni**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361  
[etikadwi999@gmail.com](mailto:etikadwi999@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study aims to: 1) To find out how the legal protection of the regulation of freedom of expression through the internet media, 2) To find out how the form of the Indonesian state's obligation to protect the right to freedom of expression on the internet media. The method used in this study is the normative juridical method, which is a legal research that is prescriptive not descriptive as in social and natural sciences, the approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and regulations. legislation. The results obtained are: 1). Freedom of expression in Indonesia, both orally and in writing, has been guaranteed and has been regulated in the rules contained in the 1945 Constitution until it is contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, Law Number 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant On Civil And Political Rights (International Covenant on Civil and Political Rights), 2) The rights and obligations of the state (government) and citizens are regulated in law - The 1945 Constitution is in the fourth paragraph. and Article 281 paragraphs (4) and (5). The fourth paragraph contains the goals and obligations of the state that must be carried out by every government, namely protecting the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, advancing public welfare, educating the nation's life, and implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice.*

***Keywords; Freedom of Opinion, Internet.***

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengaturan kebebasan hukum berpendapat melalui media internet, 2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media internet. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh yaitu: 1). Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia baik lisan maupun tulisan telah terjamin dan telah diatur di dalam aturan yang termuat di mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Assi Manusia

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),<sup>2)</sup> Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alenia ke empat. dan Pasal 281 ayat (4) dan (5). Di dalam alenia ke empat berisi tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## **Kata Kunci; Kebebasan Berpendapat, Internet.**

### **I. Pendahuluan**

Kodrati manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada diri manusia melekat adanya hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal<sup>1</sup>. Hak-hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki manusia sejak lahir sekaligus karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kepercayaan, kasta, jenis kelamin dan kebangsaan, juga hak dapat dinyatakan bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia<sup>2</sup>.

Negara Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum<sup>3</sup>. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti negara dengan segala tindakan pemerintahannya harus berdasarkan hukum sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, negara atau pemerintah harus menjamin tercapainya

---

<sup>1</sup> Aris Setyo Nugroho, *Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia*, Fakultas hukum UIN sebelas maret Surakarta, Jurnal ilmu hukum, 2010, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Hamid S. Attamimidalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, 2003, hal. 14.

tujuan hukum<sup>4</sup>.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis<sup>5</sup>.

Banyak peraturan hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia salah satunya adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal tersebut “setiap orang” dibebani kewajiban yang sama dengan pemerintah dan negara<sup>6</sup>. Setiap orang juga aktor pemangku kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak dan kebebasan orang lain<sup>7</sup>. Namun, jika dilihat dari pasal tersebut, setiap orang juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia<sup>8</sup>.

Hak Asasi Manusia Menurut pandangan Bahder Johan Nasution:

”Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta, hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia”<sup>9</sup>.

Defenisi Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diberikan atau sebagai karunia dari Tuhan mengandung konsekuensi bahwa keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapapun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak manusia tersebut, dan tidak terkecuali negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyatnya sangat dihormati.

---

<sup>4</sup> Tahir Azhary, Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal.63.

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafie, Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.140.

<sup>6</sup> Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia, PT Raja Grafindo Persada, Depok 2018, hal 78.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Bahder Johan Nautio, Negara Hukum dan Hak asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 15.

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang di dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun berbeda-beda, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap negara tersebut.

Jimly Asshidiqie, sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurul Qamar<sup>10</sup> dalam bukunya yang berjudul “*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*” mengemukakan bahwa:

Pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti pidato namun juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya tulisan di media sosial. Beberapa kasus di Indonesia terjadi karena pendapat-pendapat di masyarakat tidak di terima oleh aparatur pemerintahan. Sedangkan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara melalui aparatur pemerintahan<sup>11</sup>.

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin maju dan berkembang. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin cukup besar transaksi perdagangan melalui internet dengan media online. Selain itu, melalui internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet adalah salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Disamping adanya manfaat secara positif dari adanya media internet, terdapat juga dampak negatif dengan adanya kemajuan teknologi yaitu membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah peraturan guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

---

<sup>10</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 101.

<sup>11</sup> Eko Riyadi, *op. cit.*, hal.6.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang di Indonesia untuk pertama kali di dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya Undang-Undang ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dari masyarakat.

Pada Tahun 2008-2011 terjadi kasus yang kontroversi yaitu Kasus Prita Mulyasari seorang pasien yang mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang lewat e-mail yang Berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutra Tangerang” dengan isi email “Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan rumah sakit dan title internasional, karena semakin mewah rumah sakit dan semakin pintar dokter, maka semakin sering uji pasien, penjualan obat dan suntikan, saya tidak mengatakan semua rumah sakit internasional seperti ini tapi saya mengalami kejadian ini di rumah sakit OMNI Internasional”<sup>12</sup>.

Pihak rumah sakit merasa dicemarkan dan melaporkan Prita Mulyasari ke Pengadilan, pada tanggal 11 Mei 2009 Prita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 27 Ayat 3 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” dengan Nomor Putusan No. 22PK/Pid.sus/2011<sup>13</sup>. Terdakwa Prita Mulyasari mendapat vonis hukuman dengan penjara selama 6 (enam) bulan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam masa

---

<sup>12</sup> Sudiman Sidabukke, Tempo, edisi 14 Januari 2009, Sudiman Sidabukke, Penyimpangan hukum kasus Prita Mulyasari, Jurnal, hal.1.

<sup>13</sup> Elma Seventiani, Kebebasan Berpendapat di media social dari dari sudut pandang hak asasi manusia, Jurnal, hal. 17.

percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum<sup>14</sup>.

Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para jurnalis, praktisi, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang di hadapi Prita tersebut.

Mereka beranggapan bahwa kasustersebut telah melukai demokrasi dan membatasi adanya kebebasan berpendapat yang telah di junjung tinggi dan telah diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesiaini. Meskipun masih banyak yang beranggapan bahwa kebebasan yang di berikan cenderung kelewatan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.

Dari beberapa kasus tersebut sudah cukup membuktikan bahwa di Indonesiasemua warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat dimuka umum karena kebebasan berpendapat merupakan bentuk kemerdekaan karena sudah dijamin oleh undang-undang salah satunya adalah pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:

*“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Namun, kebebasan berekspresi dan berpendapat terancam dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang- Undang ini justru membatasi kebebasan berpendapat dengan beberapa poin yaitu;<sup>15</sup>

1. Undang-Undang ini tidak memberikan batasan yang terang dan jelas dalam definisi pencemaran nama baik

---

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 22 Pk/Pid.Sus/2011

<sup>15</sup> Selian, D.L, Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia, 2018, Vol. 2, No. 2, hal. 32

2. Tidak dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi syarat dalam hal pembatasan hak kebebasan berpendapat
3. Terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang lain
4. Dalam praktiknya penggunaan Undang-Undang ini menerpa hampir seluruh lapisan masyarakat.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi permasalahan hukum dalam pengaturan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dianggap adanya konflik norma bahwa ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (3) bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online atau media internet. Sedangkan sistem yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, hak-haknya dan siapa subyek-subyeknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain ataupun badan hukum tertentu kurang diatur.

Selain itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) juga

kontradiksi dengan peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat DiMuka Umum terdapat dalam Pasal 5 menyatakan:

*“Warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berhak untuk:a. mengeluarkan pikiran secara bebas;b. memperoleh perlindungan hukum.”*

## II. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni Teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur<sup>16</sup>.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan sebagai penelitian doctrinal dan non doctrinal. Dalam penelitian ini, yang penulis gunakan adalah jenis penelitian doctrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian doctrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam<sup>17</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang isu hukum yang patut dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian,

---

<sup>16</sup> Basrowi Sudikin, *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*, Insancendikia, Surabaya, 2002, hal. 1

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 33



yaitu:

- a. Pendekatan dari sisi undang-undang.
- b. Pendekatan konseptual
- c. Pendekatan

3. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari pemecahan tentang isu hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber penelitian<sup>18</sup>.

### 3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan dengan cara:

- a) Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas.
- b) Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c) Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## III. Pembahasan Dan Analisis

### A. Perlindungan Hukum terhadap Pengaturan Kebebasan Hukum Berpendapat ,melalui Media Internet

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Media Internet tidak terlepas dari

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 141.

Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat masuk di dalam hak-hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.

Hak-hak Sipil dan Politik yang meliputi:

1. Hak hidup.
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah.
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama.
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi.
9. Hak untuk berkumpul dan bersifat Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Di Indonesia mengenai pengaturan Hak untuk menyampaikan pendapat atau jaminan kebebasan berpendapat sudah sejak lama mendapatkan jaminan dan telah diatur untuk melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat Pasal yang mengatur hal tersebut antara lain:

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan:

*“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”*

Pasal 14 Ayat (2) menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”*

mengatur hal tersebut antara lain:

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan:

*“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”*

Pasal 14 Ayat (2) menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”*

Pasal 23 Ayat (2) menyatakan:

*“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”*

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>19</sup>. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 huruf b

dan menjamin hak asasi manusia dengan suasana aman, tertib, dan damai<sup>20</sup>.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>21</sup>.

Mengenai penyampaian pendapat di Media Internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam BAB VII PERBUATANYANG DILARANG Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penjelasan bahwa sebuah informasi dikatakan menghina atau mencemarkan nama baik indikasinya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Dalam Pasal tersebut sudah tertera jelas tentang tindakan pencemaran nama baik. Secara umum tindakan tersebut meliputi penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, penghinaan ringan, dan pengaduan palsu. Dari kasus yang sudah ada, masalah utamanya adalah sulit untuk membedakan mana kritik, mana koreksi, dan mana tindakan pencemaran.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 huruf c dan d

<sup>21</sup> General Comment No. 34 Para 2

Salah satu indikasi efektivitas sebuah aturan adalah ketegasan, begitupun sebaliknya kegagalannya apabila aturan tersebut menjadi sebuah pasal karet, bisa elastis mengikuti kepentingannya. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) lebih banyak menimbulkan kerugian karena menjadi instrument atau alat pengunci kebebasan berekspresi. Dalam prakteknya pasal tersebut tidak bisa membedakan antara penghinaan atau pencemaran, dan kritik.

Hak kebebasan berekspresi merupakan hak yang telah dijamin dalam berbagai peraturan Indonesia. Setelah reformasi pada tahun 1998 hak ini semakin mendapat jaminan secara normatif. Dalam perkembangannya, kebebasan berpendapat juga mendapat tantangan karena seringkali bertautan dengan berbagai kepentingan, sehingga berbagai pendapat sering berhadapan dengan intimidasi dan kriminalisasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

*“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat).”*

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah negara Hukum”*

Jadi konsekuensi ketentuan pasal tersebut adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan masyarakat harus berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Negara Indonesia memakai sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Wujud demokrasi yang menjadi dasar dalam kebebasan berpendapat melalui media tulisan dan opini di media internet telah mewartakan hak-hak publik secara fundamental sebagai masyarakat yang madani (*civil-society*).

Negara demokrasi merupakan negara yang secara universal memberikan kebebasan dalam

menyampaikan pendapat dan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kebebasan seseorang untuk menulis dan berpendapat melalui media internet merupakan salah satu bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Kebebasan menyampaikan suatu pendapat merupakan hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan dalam kebebasan menyampaikan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Dalam menyampaikan suatu pendapat secara lisan dan tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia telah terjamin dan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.*

2. Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*

3. Pasal 29F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala saluran yang tersedia”.*

4. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

*“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.*

5. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.*

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (2)

menyatakan:

*“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan ketentuan Negara”.*

7. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat Di Muka Umum menyatakan:

*“Setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan. Tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

8. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menyatakan:

*“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.*

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil*

*And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik). Undang-

Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan

Politik. Dalam undang-Undang ini juga tidak di atur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan

politik yang ada di Indonesia. Hak Sipil dan Politik merupakan isi dari Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2005 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sesuai kodrat bagi manusia, kebebasan berpendapat merupakan hak asasi untuk menyatakan pikirannya baik secara lisan atau tertulis dengan bebas sebagai pemenuhan untuk dirinya sebagai manusia. Kebebasan berpendapat hanya dimiliki oleh manusia, sebab pada dasarnya hanya manusia yang dikaruniai akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas.

## **B. Kewajiban Negara Indonesia dalam melindungi Hak Kebebasan Berpendapat di Media Internet**

Kebebasan berbicara (Inggris: *Freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal kebebasan berbicara di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan oleh Undang-Undang jaminan itu untuk semua warga negara bebas mengeluarkan pendapat baik secara tulisan maupun lisan, tanpa takut adanya hal yang akan menggangukannya. Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang Hak Asasi Manusia internasional. Internet dapat membangun masyarakat sipil yang demokratis karena memungkinkan individu dimanapun untuk bergaul dengan leluasa dan mudah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diketahui telah banyak memakan korban akibat dari adanya multitafsir. Khususnya Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 27 Ayat 3 yang digunakan bukan pada bagiannya. Pasal-pasal tersebut sering digunakan untuk menghukum seseorang karena dianggap melakukan penista agama atau pencemaran nama baik.

Untuk itulah beberapa organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Upaya untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyetujui terhadap perubahan sejumlah Pasal dalam Undang-Undang tersebut pada tanggal 27 oktober 2016. Namun hasil revisi tersebut jauh yang diharapkan oleh masyarakat tidak menyeluruh dan tanpa menyentuh persoalan dan kebutuhan pokok dari Undang-Undang yang mengatur internet.

Dalam materi hasil revisi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 disisipkan lagi materi baru tentang kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses



terhadap muatan internet yang dilarang, termasuk memberikan perintah kepada *Internet Service Provider* (ISP) untuk melakukan pemutusan. Padarumusan ini malah memberikan legitimasi bagi eksisnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs- Situs Internet Bermuatan Negatif.

Terkait dengan ketentuan pidana, khususnya pidana pencemaran nama baik, pemerintah dan DPR telah gagal untuk memberikan kepastian hukum karena pasal tersebut selain tercantum di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seharusnya pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (3) dihapuskan dan dikembalikan pengaturannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mampu menyikapi perkembangan dalam pemanfaatan internet. Bahkan materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat berpotensi memberi ancaman terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Selama ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Pasal pencemaran nama baik sering kali digunakan untuk menjerat seseorang.

Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum. Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasar atas berlakunya hukum<sup>22</sup>.

Mengesampingkan asas keadilan dalam teks undang-undang sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting mengingat Undang-Undang Informasi dan

---

<sup>22</sup> Arif Alhadi, "Analisis Yuridis tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Secara Tulisan di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, 2019, hal. 60

Transaksi Elektronik banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara<sup>23</sup>.

Hubungan antara warga dan negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara Indonesia<sup>24</sup>. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara.

Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alenia ke empat. Di dalam alenia ke empat berisi tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari ke empat tujuan dan kewajiban negara sesuai dengan alenia ke empat Undang-Undang Dasar 1945 menjwai kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Pasal-pasal tersebut antara lain: Pasal 27 Ayat (1) dan (2); Pasal 28; Pasal 28 A-J; Pasal 29 Ayat (2); Pasal 30 Ayat (1); Pasal 31 Ayat (1) dan (2); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3). Dari keseluruhan pasal tersebut memuat hak dan kewajiban negara terhadap warga negara begitupun sebaliknya.

Hak-hak negara tersebut adalah ditaati hukum dan pemerintahannya; dibela; pajak; dan menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Adapun kewajiban negara yang dimuat dalam seluruh pasal tersebut diatas, yaitu menjamin sistem yang adil; menjamin Hak Asasi Manusia; Mengembangkan sistem Pendidikan nasional untuk rakyat; memberijaminan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> R. Ismala Dewi et al., *Kewajiban dan Hak Negara, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2010. Hal. 2

sosial; dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya.

Adapun kelompok materi rumusan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah:

Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Hak Asasi Manusia yang meliputi<sup>25</sup>:

- a. Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
- c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independent dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting, bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun disamping itu harus dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi, selama hidupnya sejak sebelum lahir, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.

---

<sup>25</sup> Prof Jimly Asshiddiqie, S.H., *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Cet. 1, edisi 2, Sinar Grafikas, Jakarta, 2012, hal. 209-210.

Dalam pembentukan negara dan pemerintahan , untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Maka, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya dan setiap orang wajib menjunjung tinggi hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradap<sup>26</sup>.

Bangsa Indonesia memahami bahwa *The Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati<sup>27</sup>. Bersamaan dengan itu , bangsa Indonesia juga memandang bahwa *The Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan oleh *Inter-Action Council* pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi *The Universal Declaration of Human Rights* tersebut<sup>28</sup>.

Kesadaran umum tentang hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia, dan sebab itu perlu diangkat ke dalam rumusan Undang-Undang Dasar atas dasar pengertian dasar yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri.

Kewajiban dasar manusia sebagai warganegara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima bangsa Indonesia, dan juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 210

<sup>27</sup> *ibid*

<sup>28</sup> *ibid*

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Indonesia<sup>29</sup>.

Pasal 281 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiamenyatakan:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan “.*

Sedangkan dalam Pasal 28I Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan:

*“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan:

*“Setiap Negara pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan, atau status lainnya.”*

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menegakkan nilai kebenaran, keadilan, moral, dan tata Susila<sup>30</sup>. Selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>31</sup>.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Hak Asasi Manusia, Cet, Ketiga, PT Refikas Aditama, Bandung, 2009, hal 6

<sup>30</sup> Arif Alhadi, Op Cit, hal. 63

<sup>31</sup> Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyirran & teknologi Informasi, regulasi 7 Konvergensi, cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 74.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia baik lisan maupun tulisan telah terjamin dan telah diatur di dalam aturan yang termuat di mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alenia ke empat. dan Pasal 281 ayat (4) dan (5). Di dalam alenia ke empat berisi tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun dalam Pasal 27 Ayat (3) undang-undang nomor 19 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih memuat ketentuan yang multitafsir sehingga dalam pelaksanaannya akan banyak menimbulkan permasalahan. Dengan tidak adanya suatu penjelasan dan batasan yang jelas tentang suatu pendapat yang dianggap bermuatan unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Sehingga berimplikasi terhadap hak-hak pribadi seseorang, seperti hak kebebasan berpendapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum mampu menyikapi perkembangan dalam pemanfaatan internet. Bahkan materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat berpotensi memberi ancaman terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Selama ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Sehingga Pasal pencemaran nama baik sering kali

digunakan untuk menjerat seseorang.

## **B. Saran**

Kepada para pengguna internet agartidak mudah dan terhindar dari jeratan hukum, sebaiknya harus memperhatikan etika dalam menggunakan media internet. Karena saat ini belum ada hak dan kewajiban yang jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah sebaiknya Merevisi Kembali ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas tentang ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (3) mengenai yang di maksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat di aksesnya informasidan juga kriteria suatu pendapat yang dapatdikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang juga mencantumkan ketentuan mengenai Batasan dari pelaksanaan hak menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang dengan kewajiban yang melekat di dalamnya supaya dapat menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia seseorang baik secara masyarakat tertentu maupun individu. Jadi seharusnya sudah menjadi Kewajiban negara/pemerintah dalam melindungi hak kebebasan berpendapat untuk menghormati, melindungi, menegakkan,dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM)yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukuminternasional Hak Asasi Manusia yang diterima di Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

Dalam penyusunan Artikel ini, Penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun materi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Meri Yarni, S.H., M.H. dan Bapak Iswandi, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian Artikel ini.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

#### A. Buku-Buku

- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, MandarMaju, Bandung, 2014, hal.15.
- Basrowi Sudikin, *Metode Penelitian kualitatif prespektif mikro*, insancendikia, Surabaya, 2002, hal.1.
- Danrivanto, Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & teknologi Informasi, regulasi 7 konvergensi*, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.74.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PTRajaGrafindo Persada, Depok 2018, hal.78.
- Hamid S. Attamimidalam Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres Yogyakarta, 2003, hal. 14.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.140.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.101.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 33.
- Prof. Dr. H. Muladi, S.H., *Hak Asasi Manusia*, Cet, ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 6.
- Prof Jimly Asshiddiqie, S.H., *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 1, edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 209-210.
- R. Ismala Dewi et al., *Kewajiban dan Hak Negara, Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2010. hal. 2.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal.63.

#### B. Jurnal

- Arif Alhadi, “*Analisis Yuridis Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Secara Tulisan Di Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, 2019, hal. 60.
- Aris Setyo Nugroho, *Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari perpektif hak asasi manusia*, Fakultas hukum UIN sebelas maret Surakarta, Jurnal ilmu hukum, 2010, hal. 1.
- Elma Seventiani, *Kebebasan berpendapat di media sosial dari sudut pandang hak asasi manusia*, Jurnal, hal. 17.
- Selian, D.L, *Kebebasan Berpendapat: Penegakan Hak Asasi Manusia*, 2018, Vol.2, No.2, hal.32

#### C. Undang-Undang



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

#### **D. Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor No. 22 PK/Pid.Sus/2011* ([www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)), hal.57 diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 oleh R.Imam Harjadi, Hakim agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.m.Zaharuddin Utama dan Salman Luthan, hakim-hakim agung sebagai anggota

General comment No. 34 Para 2 <http://icj.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> di akses pada tanggal 13 Juni 2022 pukul 11.32 WIB  
Konsiderans menimbang huruf b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Konsiderans menimbang huruf c dan d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Sudiman Sidabukke, mengutipnya dari Tempo, Edisi 14 Juni 2009, Sudiman Sidabukke, *Penyimpangan hukum Kasus Prita Mulyasari*, Jurnal, hal.1.